



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Ff



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Mandoni RT.01, Kelurahan Mandoni, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kampung Mandoni RT.01, Kelurahan Mandoni, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 2021/09/10 dengan register perkara Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Mandoni Kabupaten Fakfak pada hari Selasa tanggal 05 Juli 1991 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2021/PA.Ff



2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rajab Herobot sebagai Ayah kandung Pemohon II;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Samun Bahba selaku Kepala Imam Masjid Mandoni;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi 1 Kasim Kramandondo dan saksi 2 Abutalib Heremba;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang Rp 5.000 tunai;
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 anak yang bernama :
 - a. ANAK 1, Laki-laki, umur 29 Tahun;
 - b. ANAK 2, laki-laki, umur 22 Tahun;
 - c. ANAK 3, Perempuan, umur 17 Tahun;
 - d. ANAK 4, Laki-laki, umur 16 Tahun;
8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon ;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kokas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2021/PA.Ff



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Mandoni Kabupaten Fakfak pada hari Selasa tanggal 05 Juli 1991;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 10 September 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Fakfak sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 9203041011640001 tanggal atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup,

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2021/PA.Ff



telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (bukti P.1) paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 9203046001740001, tanggal atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (bukti P.2) paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 9203042301090001, tanggal atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (bukti P.3) paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

4. Asli Surat Keterangan Nomor: B.71/Kua.33.03.2/Pw.01/09/2021, tanggal 09 September 2021, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kokas, kemudian diberi kode (bukti P.4) paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, umur 56 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kampung Mandoni RT. 001 Distrik Kokas Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi Paman Pemohon II;
- ✓ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, menikah di Mandoni Kabupaten Fakfak pada hari

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2021/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 05 Juli 1991 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

✓ Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;

✓ Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Rajab Herobot sebagai Ayah kandung Pemohon II, sedangkan maharnya berupa uang Rp5.000 tunai;

✓ Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Samun Bahba selaku Bapak Imam Mesjid Kampung Mandoni;

✓ Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dahlan Kasim Kramandondo dan Abutalib Heremba;

✓ Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

✓ Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 4 anak yang bernama:

- ANAK 1, Laki-laki, umur 29 Tahun;
- ANAK 2, laki-laki, umur 22 Tahun;
- ANAK 3, Perempuan, umur 17 Tahun;
- ANAK 4, Laki-laki, umur 16 Tahun;

✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan;

✓ Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah murtad;

✓ Bahwa setelah menikah, tidak ada warga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa yang saksi ketahui, maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Saksi 2, umur 52 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Mandoni RT. 001 Distrik Kokas Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi Paman Pemohon I;
- ✓ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, menikah di Mandoni Kabupaten Fakfak pada hari Selasa tanggal 05 Juli 1991 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
- ✓ Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- ✓ Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Rajab Herobot sebagai Ayah kandung Pemohon II, sedangkan maharnya berupa uang Rp5.000 tunai;
- ✓ Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Samun Bahba selaku Bapak Imam Mesjid Kampung Mandoni;
- ✓ Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dahlan Kasim Kramandondo dan Abutalib Heremba;
- ✓ Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2021/PA.Ff



✓ Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 4 anak yang bernama:

- ANAK 1, Laki-laki, umur 29 Tahun;
- ANAK 2, laki-laki, umur 22 Tahun;
- ANAK 3, Perempuan, umur 17 Tahun;
- ANAK 4, Laki-laki, umur 16 Tahun;

✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan;

✓ Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah murtad;

✓ Bahwa setelah menikah, tidak ada warga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

✓ Bahwa yang saksi ketahui, maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan kesimpulan secara lisan tetap kepada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2021/PA.Ff



Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Fakfak selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Mandoni Kabupaten Fakfak pada hari Selasa tanggal 05 Juli 1991, dengan wali nikah bernama Rajab Herobot sebagai Ayah kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang Rp 5.000 tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Kasim Kramandondo dan Abutalib Heremba, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 301 R.Bg. Jo. Pasal 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Peradilan Agama Nomor 1 tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P.1) dan (P.2) tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*). Alat bukti tersebut membuktikan terkait domisili Para Pemohon yang dalam hal ini

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2021/PA.Ff



berdomisili di Kabupaten Fakfak yang menjadi wilayah yuridiksi dari Pengadilan Agama Fakfak. Maka dengan alat bukti tersebut harus dapat dinyatakan Pengadilan Agama Fakfak berwenang mengadili perkara *a quo* secara *relatif*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P.3) tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*). Alat bukti tersebut membuktikan terkait susunan keluarga para Pemohon beserta anak-anaknya yang telah tercatat secara resmi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa bukti (P.4) berupa Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Kokas atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P.4) tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*). Alat bukti tersebut membuktikan bahwa para Pemohon saat ini telah menikah, namun pernikahan para Pemohon tersebut belum Tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kokas, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi. Dimana telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. dimana keterangan yang diberikan secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Mandoni Kabupaten Fakfak pada hari Selasa tanggal 05 Juli 1991, dengan wali nikah bernama Rajab Herobot sebagai Ayah kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang Rp 5.000 tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Kasim Kramandondo dan saksi 2 Abutalib Heremba;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2021/PA.Ff



keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - ANAK 1, Laki-laki, umur 29 Tahun;
 - ANAK 2, laki-laki, umur 22 Tahun;
 - ANAK 3, Perempuan, umur 17 Tahun;
 - ANAK 4, Laki-laki, umur 16 Tahun;

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam, maka mengacu pada aturan tersebut perkawinannya dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dipersidangan, semua rukun nikah harus dinyatakan telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2021/PA.Ff



Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan mengenai tidak adanya halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan aturan tersebut perkawinan antara Pemohon I dan pemohon II telah terpenuhi syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan. Bahwa diantara Pemohon I dan pemohon II terbuti tidak terdapat pertalian nasab, tidak terdapat hubungan kerabat semenda da sesusuan, maka larangan perkawinan sebagaimana tercantum dalam aturan tersebut telah terenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ النِّبَالَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syariat Islam sebagaimana dimaksud oleh

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2021/PA.Ff



ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*masalahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang sudah dan akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*),

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2021/PA.Ff



Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2021/PA.Ff



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Mandoni Kabupaten Fakfak pada hari Selasa tanggal 05 Juli 1991;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kokas Kabupaten Fakfak;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Saffar 1443 Hijriah oleh Abdul Rahman, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Manshur Sudirman, S.HI., M.H.I. dan Mawardi Kusumawardani, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Manshur Sudirman, S.HI., M.H.I.

ttd

Abdul Rahman, S.HI., M.H.

ttd

Mawardi Kusumawardani, S.Sy

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2021/PA.Ff



Panitera Pengganti,

ttd

Marwah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBPN Pgl	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fak-fak

Nasir Maswatu, S.HI

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)